



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOakseumawe  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOakseumawe,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya oleh Penjabat Wali Kota Lhokseumawe pada tanggal 26 Agustus 2024, setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif akhirnya memutuskan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 29 Agustus 2024, maka dipandang perlu membuat Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
15. Qanun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Menyetujui Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

- KETIGA : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Penjabat Wali Kota perlu menyusun penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 29 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA,

  
MURHABAN